



P E N E T A P A N
Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini, atas permohonan yang diajukan oleh;

ALBERTINA LAURENSIA TEBAY, bertempat tinggal di Jalan Kendari, No.4, RT/RW 004/000, Kelurahan Kalisusu, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Jenis kelamin: Perempuan, Lahir di Nabire, 30 Januari 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan : Mahasiswa, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas permohonan ini;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi dipersidangan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 04 Februari 2025 dengan nomor register 5/Pdt.P/2025/PN Nab telah mengajukan permohonan, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri bernama Willem Tebay dan Cicilia Agapa, yang telah melangsungkan pernikahan dan telah tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Daerah Tingkat II Paniai (sekarang Kabupaten Nabire), Akta Pernikahan nomor 124/Perkwn/cs/1983 tertanggal 14 Agustus 1983;
2. Bahwa dari perkawinan orang tua pemohon tersebut telah dilahirkan 5 orang anak yaitu :
 - Lucia Hendried Tebay, lahir 03-01-1984;
 - Dessy Florensia Tebay, lahir 02-03-1987;
 - Delfina Rospitha Tebay, lahir 20-12-1989;
 - Albertina Laurensia Tebay (Pemohon), lahir 30-01-1994;

halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oliver Berthold Oded Bert Tebay, lahir 05-10-2014;
- 3. Bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut diatas telah meninggal dunia, yaitu : Willem Tebay meninggal pada tanggal 01 November tahun 2009, sedangkan Cecilia Agapa meninggal pada tanggal 02 Juni 2017;
- 4. Bahwa dengan telah meninggalnya kedua orang tua tersebut diatas, maka terhadap adik Pemohon yang masih dibawah umur bernama Oliver Berthold Oded Bert Tebay, lahir 05-10-2014 diperlukan perwalian untuk mengurus segala kepentingan hukum keperdataannya , khusus urusan pendidikan dan sekolahnya;
- 5. Bahwa oleh karena saudara pemohon yang lainnya memiliki kesibukan yang membuat mereka tidak dapat bertindak menjadi wali bagi adik Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, maka dengan ini Pemohon mengajukan diri untuk menjadi wali bagi adik pemohon tersebut bernama Oliver Berthold Oded Bert Tebay;
- 6. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini, agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Nabire, cq. Hakim Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan untuk menerima dan menetapkan pemohon sebagai wali dari adik pemohon bernama Oliver Berthold Oded Bert Tebay;
- 7. Bersama dengan permohonan ini Pemohon turut melampirkan fotocopy persaratan yang diperlukan untuk permohonan ini;

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas Pemohon mohon kepada Yang Mulia berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2. Menetapkan pemohon Albertina Laurensia Tebay sebagai wali dari adik pemohon bernama Oliver Berthold Oded Bert Tebay, yang masih dibawah umur;
- 3. Mengizinkan Pemohon bertindak sebagai wali untuk adik pemohon bernama Oliver Berthold Oded Bert Tebay, untuk mengurus dan menangani segala urusan dan kepentingan hukumnya termasuk urusan sekolah dan pendidikan dari Oliver Berthold Oded Bert Tebay, sampai yang bersangkutan mencapai usia dewasa dan cakap bertindak secara hukum;
- 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana diatas;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Akte Pernikahan Nomor : 124/Perkwn/CS/1983 antara Willem Tebay dan Cicilia Agapa, dikeluarkan di Nabire, tanggal 14 Agustus 1980;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor : 9104CMT2204201001141 atas nama Willem Tebay, dikeluarkan di Nabire, pada tanggal 22 April 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor : 9126-KM-18102017-0002 atas nama Cecilia Agapa, dikeluarkan di Kabupaten Dogiyai, pada tanggal 18 Oktober 2017;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 9104012404180003 atas nama kepala keluarga Lucia Hendried Tebay, dikeluarkan tanggal 14 Januari 2021;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9104017001940003 atas nama Albertina Laurensia Tebay, dikeluarkan di Nabire 03 April 2013;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 9104-LT-14042015-0002 atas nama Oliver Berthold Oded Bert Tebay, dikeluarkan di Nabire, pada tanggal 14 April 2015;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberikan materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-2, P-4 dan P-6 karena merupakan fotokopi dari fotokopi atau tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah / janji sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Iriene Selvaningrum :
 - Bahwa Saksi adalah teman dari kakak kandung Pemohon;

halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kendari, No.4, RT/RW 004/000, Kelurahan Kalisusu, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, namun telah pindah ke rumah kos milik orang tua Pemohon sendiri di asrama Kodim, Nabire;
- Bahwa Saksi kenal dengan Oliver Berthold Oded Bert Tebay;
- Bahwa Oliver Berthold Oded Bert Tebay adalah anak kandung laki-laki dari Willem (ayah), Saksi lupa nama lengkapnya, dan Cecilia Agapa (ibu);
- Bahwa Willem dan Cecilia Agapa adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Willem Tebay dan Cecilia Agapa dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung, yaitu :
 1. Lucia Hendried Tebay;
 2. Dessy Florensia Tebay;
 3. Delfina Rospitha Tebay;
 4. Albertina Laurensia Tebay (Pemohon);
 5. Oliver Berthold Oded Bert Tebay;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Oliver Berthold Oded Bert Tebay;
- Bahwa Willem dan Cecilia Agapa telah meninggal dunia, namun Saksi lupa dimana dan kapan;
- Bahwa Lucia Hendried Tebay telah meninggal dunia di Nabire, pada tanggal 23 Desember 2022 karena sakit;
- Bahwa Dessy Florensia Tebay telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 19 Januari 2025;
- Bahwa Delfina Rospitha Tebay saat ini masih hidup, namun tinggal di Negara Jerman bersama dengan suaminya;
- Bahwa Oliver Berthold Oded Bert Tebay saat ini masih hidup dan saat ini tinggal serta diasuh oleh Pemohon di rumah kos milik orang tua Pemohon sendiri di asrama Kodim, Nabire;
- Bahwa Oliver Berthold Oded Bert Tebay telah bersekolah kelas 4 di SD YPK Sion, Nabire;
- Bahwa selama ini Oliver Berthold Oded Bert Tebay tinggal bersama dengan Dessy Florensia Tebay di Jalan Kendari, No.4, RT/RW 004/000, Kelurahan Kalisusu, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dan juga sering dikunjungi oleh Pemohon. Namun setelah Dessy Florensia

halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebay telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 19 Januari 2025 akhirnya Oliver Berthold Oded Bert Tebay pindah bersama dengan Pemohon ke rumah kos milik orang tua mereka sendiri di asrama Kodim, Nabire;

- Bahwa selama ini yang membiayai kehidupan dan pendidikan Oliver Berthold Oded Bert Tebay adalah Dessy Florensia Tebay;
- Bahwa Pemohon bekerja/berprofesi sebagai Dokter Umum di Rumah Sakit di Daerah Nduga;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari adik kandungnya sendiri yaitu Oliver Berthold Oded Bert Tebay karena kedua orang tua mereka telah meninggal dunia, selain itu kakak-kakak Pemohon yang lainnya, yaitu Lucia Hendried Tebay dan Dessy Florensia Tebay juga telah meninggal dunia, sedangkan Delfina Rospitha Tebay saat ini tinggal di Negara Jerman bersama dengan suaminya;
- Bahwa Delfina Rospitha Tebay juga telah mengetahui Permohonan Pemohon dan tidak berkeberatan;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Oliver Berthold Oded Bert Tebay baik dan tidak pernah ada masalah selama ini;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindak Pidana dan tidak pernah memiliki riwayat buruk dengan orang lain;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Ida Fariya :

- Bahwa Saksi adalah teman dari kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kendari, No.4, RT/RW 004/000, Kelurahan Kalisusu, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, namun telah pindah ke rumah kos milik orang tua Pemohon sendiri di asrama Kodim, Nabire;
- Bahwa Saksi kenal dengan Oliver Berthold Oded Bert Tebay;
- Bahwa Oliver Berthold Oded Bert Tebay adalah anak kandung laki-laki dari Willem (ayah), Saksi lupa nama lengkapnya, dan Cecilia Agapa (Ibu);
- Bahwa Willem dan Cecilia Agapa adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan;

halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Willem Tebay dan Cecilia Agapa dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung, yaitu :
 1. Lucia Hendried Tebay;
 2. Dessy Florensia Tebay;
 3. Delfina Rospitha Tebay;
 4. Albertina Laurensia Tebay (Pemohon);
 5. Oliver Berthold Oded Bert Tebay;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Oliver Berthold Oded Bert Tebay;
- Bahwa Willem dan Cecilia Agapa telah meninggal dunia, namun Saksi lupa dimana dan kapan;
- Bahwa Lucia Hendried Tebay telah meninggal dunia di Nabire, pada tanggal 23 Desember 2022 karena sakit;
- Bahwa Dessy Florensia Tebay telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 19 Januari 2025;
- Bahwa Delfina Rospitha Tebay saat ini masih hidup, namun tinggal di Negara Jerman bersama dengan suaminya;
- Bahwa Oliver Berthold Oded Bert Tebay saat ini masih hidup dan saat ini tinggal serta diasuh oleh Pemohon di rumah kos milik orang tua Pemohon sendiri di asrama Kodim, Nabire;
- Bahwa Oliver Berthold Oded Bert Tebay telah bersekolah kelas 4 di SD YPK Sion, Nabire;
- Bahwa selama ini Oliver Berthold Oded Bert Tebay tinggal bersama dengan Dessy Florensia Tebay di Jalan Kendari, No.4, RT/RW 004/000, Kelurahan Kalisusu, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dan juga sering dikunjungi oleh Pemohon. Namun setelah Dessy Florensia Tebay telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 19 Januari 2025 akhirnya Oliver Berthold Oded Bert Tebay pindah bersama dengan Pemohon ke rumah kos milik orang tua mereka sendiri di asrama Kodim, Nabire;
- Bahwa selama ini yang membiayai kehidupan dan pendidikan Oliver Berthold Oded Bert Tebay adalah Dessy Florensia Tebay;
- Bahwa Pemohon bekerja/berprofesi sebagai Dokter Umum di Rumah Sakit di Daerah Nduga;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari adik kandungnya sendiri yaitu Oliver

halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berthold Oded Bert Tebay karena kedua orang tua mereka telah meninggal dunia, selain itu kakak-kakak Pemohon yang lainnya, yaitu Lucia Hendried Tebay dan Dessy Florensia Tebay juga telah meninggal dunia, sedangkan Delfina Rospitha Tebay saat ini tinggal di Negara Jerman bersama dengan suaminya;

- Bahwa Delfina Rospitha Tebay juga telah mengetahui Permohonan Pemohon dan tidak berkeberatan;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Oliver Berthold Oded Bert Tebay baik dan tidak pernah ada masalah selama ini;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindak Pidana dan tidak pernah memiliki riwayat buruk dengan orang lain;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari adik pemohon bernama Oliver Berthold Oded Bert Tebay dan agar Pemohon diizinkan untuk bertindak sebagai wali dari adik pemohon bernama Oliver Berthold Oded Bert Tebay untuk mengurus dan menangani segala urusan dan kepentingan hukumnya termasuk urusan sekolah dan pendidikan dari Oliver Berthold Oded Bert Tebay sampai yang bersangkutan mencapai usia dewasa dan cakap bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tertulis, "*Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung*

halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Nab



pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair”;

Menimbang bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi voluntair atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang, bahwa oleh karena sifatnya *ex-parte* / sepihak untuk kepentingan Pemohon maka sesuai petunjuk Buku II tentang Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata dimana disebutkan bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan Pemohon tidak mengandung sengketa, selain itu berdasarkan Bukti P-4 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan Saksi Iriene Selvaningrum dan Saksi Ida Fariya yang saling bersesuaian di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon awalnya bertempat tinggal di Jalan Kendari, No.4, RT/RW 004/000, Kelurahan Kalisusu, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, namun telah pindah ke rumah kos milik orang tua Pemohon sendiri di asrama Kodim, Nabire, yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire, sehingga Pengadilan Negeri Nabire memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara dan akan dikesampingkan jika tidak ada relevansinya, dan terhadap bukti surat Pemohon yang tidak dapat ditujukan aslinya di persidangan, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan jika didukung dengan alat bukti lain, sebagaimana Yurisprudensi MA No.112 K/Pdt/1996 dengan kaidah hukum sebagai berikut *“fotocopy surat tanpa disertai asli surat/ dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata)”*;



Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada yurisdiksi *voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum serta tidak dibertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan kepantasan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya, sehingga baru akan dijawab setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari Oliver Berthold Oded Bert Tebay dan mengizinkan Pemohon untuk mengurus dan menangani segala urusan dan kepentingan hukumnya termasuk urusan sekolah dan pendidikan sampai yang bersangkutan mencapai usia dewasa dan cakap bertindak secara hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-4, P-5 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan Saksi Iriene Selvaningrum dan Saksi Ida Fariya yang saling bersesuaian di persidangan, diperoleh fakta bahwa Willem Tebay dan Cecilia Agapa adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan di Moanemani, Kecamatan Kamu, Kabupaten Paniai pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 1983, dan dari perkawinan tersebut Willem Tebay dan Cecilia Agapa dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung, yaitu :

1. Lucia Hendried Tebay, jenis kelamin perempuan, lahir di Nabire, tanggal 03 Januari 1984;
2. Dessy Florensia Tebay, jenis kelamin perempuan, lahir di Waena, tanggal 02 Maret 1987;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Delfina Rospitha Tebay, jenis kelamin perempuan, lahir di Nabire, tanggal 20 Desember 1989;
4. Albertina Laurensia Tebay (Pemohon), jenis kelamin perempuan, lahir di Nabire, tanggal 30 Januari 1994;
5. Oliver Berthold Oded Bert Tebay, jenis kelamin laki-laki, lahir di Mauwa, tanggal 05 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon Albertina Laurensia Tebay (anak kandung ke empat dari Willem Tebay dan Cecilia Agapa) adalah kakak kandung dari Oliver Berthold Oded Bert Tebay (anak kandung ke lima dari Willem Tebay dan Cecilia Agapa);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perwalian adalah pengawasan terhadap anak-anak yang dibawah umur / belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa yang dimaksud "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali*";

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan usia dewasa sebagaimana ketentuan-ketentuan diatas, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang mana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut menjelaskan mengenai ketentuan batas kedewasaan seseorang

halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Pemohon Albertina Laurensia Tebay, jenis kelamin perempuan, lahir di Nabire, tanggal 30 Januari 1994 pada saat perkara ini diajukan dan diperiksa di persidangan Pemohon telah berusia 31 (tiga puluh satu) tahun, sehingga Pemohon telah dewasa dan cakap hukum. Sedangkan Oliver Berthold Oded Bert Tebay, jenis kelamin laki-laki, lahir di Mauwa, tanggal 05 Oktober 2014 pada saat perkara ini diajukan dan diperiksa di persidangan masih berusia 10 (sepuluh) tahun, sehingga ia termasuk kategori anak sebagaimana dimaksud Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
- Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya,

halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa untuk menjadi wali dari anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tersebut dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan Saksi Iriene Selvaningrum dan Saksi Ida Fariya yang saling bersesuaian di persidangan, diperoleh fakta bahwa orang tua Oliver Berthold Oded Bert Tebay, yaitu Willem Tebay (ayah) telah meninggal dunia di Nabire pada tanggal 01 November 2009 dan Cecilia Agapa (ibu) juga telah meninggal dunia di Jayapura pada tanggal 02 Juni 2017, sehingga saat ini Oliver Berthold Oded Bert Tebay sudah tidak memiliki orang tua yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Iriene Selvaningrum dan Saksi Ida Fariya yang saling bersesuaian di persidangan, diperoleh fakta bahwa Lucia Hendried Tebay telah meninggal dunia di Nabire, pada tanggal 23 Desember 2022 karena sakit, Dessy Florensia Tebay telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 19 Januari 2025, sedangkan Delfina Rospitha Tebay saat ini masih hidup, namun tinggal di Negara Jerman bersama dengan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Iriene Selvaningrum dan Saksi Ida Fariya yang saling bersesuaian di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari adik kandungnya sendiri yaitu Oliver Berthold

halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oded Bert Tebay karena kedua orang tua mereka telah meninggal dunia, selain itu kakak-kakak Pemohon yang lainnya, yaitu Lucia Hendried Tebay dan Dessy Florensia Tebay juga telah meninggal dunia, sedangkan Delfina Rospitha Tebay saat ini tinggal di Negara Jerman bersama dengan suaminya. Selain itu, Delfina Rospitha Tebay juga telah mengetahui Permohonan Pemohon dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Iriene Selvaningrum dan Saksi Ida Fariya yang saling bersesuaian di persidangan, diperoleh fakta bahwa selama ini Oliver Berthold Oded Bert Tebay tinggal bersama dengan Dessy Florensia Tebay di Jalan Kendari, No.4, RT/RW 004/000, Kelurahan Kalisusu, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dan juga sering dikunjungi oleh Pemohon. Namun setelah Dessy Florensia Tebay telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 19 Januari 2025 akhirnya Oliver Berthold Oded Bert Tebay pindah bersama dengan Pemohon ke rumah kos milik orang tua mereka sendiri di asrama Kodim, Nabire;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Iriene Selvaningrum dan Saksi Ida Fariya yang saling bersesuaian di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon bekerja/berprofesi sebagai Dokter Umum di Rumah Sakit di Daerah Nduga. Hubungan Pemohon dengan Oliver Berthold Oded Bert Tebay baik dan tidak pernah ada masalah selama ini, serta Pemohon tidak pernah melakukan tindak Pidana dan tidak pernah memiliki riwayat buruk dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai Pemohon telah mau dan mampu menjalankan perannya sebagai satu-satunya kakak kandung dari Oliver Berthold Oded Bert Tebay yang masih hidup dan masih berada di Indonesia dengan baik dan bertanggung jawab, sehingga dengan demikian maka Pemohon layak ditetapkan sebagai wali dari Oliver Berthold Oded Bert Tebay;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagai wali dari Oliver Berthold Oded Bert Tebay telah dikabulkan, maka ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya, juga berlaku bagi diri Pemohon selaku wali dari Oliver Berthold Oded Bert Tebay yang dalam

halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak tersebut (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena perkara ini merupakan perkara perdata *voluntair* (untuk kepentingan Pemohon) dihubungkan dengan asas beracara dikenakan biaya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini, sehingga petitum ke-4 (empat) Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (dua), ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum ke-1 (satu) permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang Hukum Perdata, Pasal 47, Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Albertina Laurensia Tebay sebagai wali dari adik Pemohon yang bernama Oliver Berthold Oded Bert Tebay yang masih dibawah umur;
3. Mengizinkan Pemohon bertindak sebagai wali untuk adik Pemohon tersebut untuk mengurus dan menangani segala urusan dan kepentingan hukumnya termasuk urusan sekolah dan pendidikan, hingga yang bersangkutan mencapai usia dewasa dan cakap bertindak secara hukum;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025, oleh
I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., Sebagai Hakim tunggal, penetapan mana
pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh
Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sapta Yuniarta, S.H., sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sapta Yuniarta, S.H

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon | : | Rp0,00 |
| 4. PNBP | : | Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Materai | : | Rp10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp110.000,00 |
- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)